

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang (*emerging market*) yang ekonominya terus bertumbuh, pada saatnya mau tidak mau akan diperhadapkan kepada suatu era dimana pasar perdagangan bebas akan berlaku. Sebagai contoh, di tingkat regional kita menghadapi tantangan baru seiring diberlakukannya Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) pada akhir 2015.¹ Hal tersebut tentu membuat dunia usaha harus mempersiapkan dirinya untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari manca negara. Disamping itu, dalam era globalisasi perusahaan-perusahaan di dalam negeri semakin terpacu untuk melakukan pengembangan usaha sehingga akan semakin mendorong ketatnya persaingan usaha.

Pelaku usaha sebagai subjek ekonomi senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dengan berbagai cara dalam menjalankan kegiatan usahanya (*maximizing profit*). Adalah suatu hal yang wajar, untuk mencapai tujuan memaksimalkan keuntungan dan dalam menghadapi persaingan apabila pelaku usaha melakukan perluasan usahanya. Perluasan usaha dapat dilakukan dengan ekspansi internal, misalnya dengan menambah kapasitas pabrik, menambah unit produksi, menambah divisi baru, dan lain sebagainya. Tetapi juga

¹ *Laporan Perekonomian Indonesia 2014: Memperkokoh Stabilitas, Mempercepat Reformasi Struktural untuk Memperkuat Fundamental Ekonomi*, Jakarta: Bank Indonesia, 2015, hlm. xix.

dapat dilakukan dengan menggabungkan dengan usaha yang telah ada (merjer) ataupun mengambilalih atau membeli perusahaan yang telah ada (akuisisi). Cara ini dianggap lebih baik dibanding cara lain karena dengan melakukan merjer ataupun akuisisi, perusahaan tidak perlu memulai bisnis yang baru dari awal karena perusahaan sebelumnya sudah terbentuk. Dilihat dari segi waktu, merjer dan akuisisi lebih cepat dibandingkan dengan membentuk perusahaan baru karena tidak perlu melewati tahap-tahap perizinan, dan lain sebagainya.

Pasar modal merupakan salah satu sumber pendanaan jangka panjang bagi suatu perusahaan yang sudah menjadi perusahaan terbuka (perusahaan publik) untuk mengembangkan kegiatan usaha. Untuk mendapatkan pendanaan dari pasar modal, suatu perusahaan dituntut untuk lebih strategis karena persaingan di antara pelaku usaha semakin ketat. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan untuk dapat tetap mengembangkan kegiatan usaha mereka adalah dengan melakukan pengambilalihan (*acquisition*).

Aksi korporasi dalam melakukan merjer maupun akuisisi merupakan aktivitas yang biasa dilakukan dan telah memiliki acuan dan aturan main yang jelas. Di Indonesia, terkait dengan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan suatu Perseroan Terbatas, diatur dalam Bab VIII pasal 122 sampai dengan pasal 137 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”). Apabila menyangkut aktivitas pengambilalihan, penggabungan dan peleburan perusahaan publik yang sudah tercatat di Pasar Modal maka aktivitas tersebut juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“Undang-Undang Pasar Modal”)

sebagai *lex specialis* dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, beserta aturan-aturan turunannya. Aktivitas pengambilalihan, penggabungan dan peleburan perusahaan tersebut berpotensi menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, oleh karenanya hukum persaingan usaha Indonesia juga ikut mengaturnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta aturan-aturan pelaksanaannya. Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang ini mengatur secara khusus mengenai pemberitahuan pengambilalihan saham. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PP No. 57/2010”). Hal ini dapat terlihat dari bagian Menimbang pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada prakteknya, aksi korporasi berupa pengambilalihan, penggabungan dan peleburan perusahaan dengan begitu banyaknya aturan yang menaunginya, ada kemungkinan terjadi ketidakharmonisan antar tiap aturan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses pengambilalihan, penggabungan dan peleburan perusahaan tersebut, khususnya

perusahaan pengambilalih (*acquiring company*) maupun perusahaan yang menjadi target (*acquired company*) dalam hal aksi korporasi berupa pengambilalihan.

Hal ini yang menjadi latar belakang penelitian ini, dan menjadi studi kasus yang diangkat untuk dikaji lebih lanjut, terkait penerapan aturan hukum yang mengatur aksi korporasi pengambilalihan perusahaan terbuka (akuisisi) yang dilakukan oleh PT Tiara Marga Trakindo terhadap PT HD Finance Tbk, sekitar awal tahun 2013.

PT Tiara Marga Trakindo (“PT TMT”) merupakan perusahaan swasta nasional, induk bagi Grup TMT dan berpusat di Jakarta. PT TMT membawahi lebih dari 30 perusahaan yang bergerak di beragam lini bisnis, mulai dari perusahaan penyedia produk dan jasa alat berat merek ternama dunia (Caterpillar, IVECO, Mercedes-Benz, Michelin, dll.), perusahaan energi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, perusahaan ritel konsumen, teknologi informasi, penyedia solusi keuangan terpadu hingga properti.² Sedangkan PT HD Finance Tbk (“PT HDF Tbk”) merupakan perusahaan pembiayaan konsumen, tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (kode: HDFA) melalui *Initial Public Offering* (IPO) sejak 10 Mei 2011 sebanyak 460 juta lembar saham atau setara 29,87%.³

Pada 8 Maret 2013, PT HD Corpora dan Wealth Paradise Holdings Limited selaku pemegang saham utama dan mayoritas PT HDF Tbk, telah mengalihkan kepada PT TMT 45% saham PT HDF Tbk, yang kemudian pada tanggal 22 Mei 2013 PT TMT kembali melakukan pembelian saham PT HDF Tbk dari masyarakat hasil penawaran tender wajib (*mandatory tender offer*) sebesar

² “Tentang TMT”, http://www.tiaramarga.co.id/about_tmt/about?lang=id, 4 Nopember 2015.

³ “PT HD Finance Tbk”, <http://www.hdfinance.co.id/about.php>, 4 Nopember 2015.

11,21%. Setelah seluruh proses pengambilalihan selesai dilakukan, maka terjadi perubahan pengendalian atas PT HDF Tbk, dari pengendali sebelumnya (Wealth Paradise Holdings Limited dan PT HD Corpora) kepada pengendali baru yaitu PT TMT yang memiliki 55% dari jumlah keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor. Sebagai catatan, saat ini PT HD Finance Tbk. telah berubah nama menjadi PT Radana Bhaskara Finance, Tbk. (Radana Finance) dan tetap tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya mengamanatkan bahwa penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham suatu perusahaan yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu (*threshold*), wajib diberitahukan kepada KPPU. Demikian halnya dengan pengambilalihan PT HDF Tbk yang dilakukan oleh PT TMT, dimana setelah pengambilalihan saham nilai aset gabungan melebihi *threshold* sebesar Rp 2,5 triliun, dan nilai penjualan gabungan juga melebihi *threshold* sebesar Rp 5 triliun. Dengan demikian nilai aset dan nilai penjualan PT TMT dan PT HDF Tbk setelah pengambilalihan saham memenuhi jumlah tertentu untuk kewajiban notifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Terkait dengan aksi korporasi pengambilalihan/akuisisi (*take over*) suatu perusahaan terbuka yang dilakukan melalui pasar modal di Indonesia, terdapat

kewajiban bagi perusahaan yang mengambilalih perusahaan terbuka untuk melakukan penawaran tender (*tender offer*) sebagai salah satu langkah dalam melindungi pemegang saham minoritas perusahaan publik tersebut. Di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi publik di pasar modal oleh para pihak yang terlibat dalam aksi korporasi pengambilalihan perusahaan terbuka tersebut.

Selain daripada itu, terkait dengan aturan persaingan usaha di Indonesia, maka ada kewajiban bagi perusahaan yang mengambilalih untuk melaporkan pengambilalihan tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia, untuk dilakukan penilaian apakah pengambilalihan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan amanah peraturan perundangan di bidang persaingan usaha di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan aturan pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan hal-hal tersebut di atas, terdapat permasalahan dan perbedaan pemahaman khususnya mengenai posisi penawaran tender (*tender offer*) dalam suatu rangkaian proses pengambilalihan suatu perusahaan terbuka di pasar modal Indonesia, serta penentuan tanggal efektif yuridis pengambilalihan suatu perusahaan terbuka di pasar modal Indonesia dikaitkan dengan adanya kewajiban notifikasi aksi korporasi tersebut kepada KPPU. Permasalahan dan perbedaan pemahaman ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan yang melakukan kegiatan pengambilalihan maupun bagi emiten yang menjadi target akuisisi.

2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji melalui penelitian ini adalah penerapan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang didasarkan pada Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014 pada KPPU RI, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah posisi Penawaran Tender (*Tender Offer*) perkara *aquo* dikaitkan dengan proses pengambilalihan perusahaan terbuka di pasar modal Indonesia?
- b. Bagaimanakah menentukan efektif yuridis dalam perkara *aquo* dikaitkan dengan pengambilalihan perusahaan terbuka di pasar modal Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini dapat disebutkan, antara lain:

- a. Tujuan Subyektif: untuk menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya – Jakarta.
- b. Tujuan Obyektif:
 - 1) Untuk mengetahui posisi Penawaran Tender (*Tender Offer*) dalam proses pengambilalihan perusahaan terbuka yang dilakukan melalui pasar modal dikaitkan dengan kewajiban keterbukaan informasi di

pasar modal dan kewajiban notifikasi kepada lembaga pengawas persaingan usaha.

- 2) Untuk menjelaskan bagaimana seharusnya penentuan efektif yuridis suatu pengambilalihan perusahaan terbuka apabila dilakukan di pasar modal Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam pelaksanaan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini setidaknya ada dua manfaat yang diharapkan, yaitu:

- a. Manfaat teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sumbangan pemikiran, sebagai penerapan teori dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya bidang hukum pasar modal dan hukum persaingan usaha di Indonesia.
- b. Manfaat praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi penyusun kebijakan di bidang pasar modal dan persaingan usaha, khususnya para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan pengambilalihan dan merger perusahaan.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk itu perlu didukung oleh kelembagaan

perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁴ Hal ini merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33.

Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional akan terus berupaya untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan kegiatan usahanya adalah dengan melakukan pengambilalihan (*acquisition* atau *take over*). Akuisisi (Pengambilalihan) dalam Kamus Hukum Ekonomi dimaksud sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas suatu perseroan terbatas.⁵

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 122 hingga pasal 137 mengatur mengenai kegiatan pengambilalihan perusahaan. Berbeda halnya, apabila pengambilalihan tersebut melibatkan perusahaan publik (Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah⁶) dan dilakukan melalui pasar modal, maka pengambilalihan tersebut diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁴ Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵ Sri Rejeki Hartono, *et al.*, *Kamus Hukum Ekonomi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 7.

⁶ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Kegiatan pengambilalihan perusahaan terbuka di pasar modal Indonesia, dalam rangka perlindungan bagi pemegang saham minoritas maka ada kewajiban bagi emiten untuk melakukan penawaran tender (*tender offer*). Penawaran Tender adalah penawaran melalui media massa untuk memperoleh Efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan Efek lainnya, melibatkan penawaran untuk membeli Efek dari pemegang saham publik. Hal ini dapat berakibat berkurangnya jumlah pemegang saham secara signifikan dan ada kemungkinan perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik, pemegang saham publik tersebut perlu memperoleh perlindungan. Perlindungan kepada pemegang saham publik tersebut dilakukan terutama agar transaksi penawaran tender dilakukan dengan wajar.⁷

Aksi korporasi berupa merger atau akuisisi terhadap perusahaan lain berpotensi menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat. Oleh karenanya hukum persaingan usaha di Indonesia mengamanatkan bahwa aksi korporasi berupa merger dan atau akuisisi harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *juncto* Peraturan KPPU Nomor 3/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁷ Penjelasan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.


serta dilaporkan kepada suatu lembaga pengawas bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia.

2. Kerangka Konseptual

Bertitik tolak dari Kerangka Teoritis di atas, pada bagian ini disajikan kerangka konseptual, yang merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya dengan menguraikan variabel-variabel dari konsep yang ingin atau akan diteliti. Dalam hal ini konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstrak dari gejala yang akan diteliti.

Secara skematis kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1: Kerangka Konseptual Penelitian



Kerangka konseptual di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Pengambilalih (PT TMT) bermaksud mengambilalih Perusahaan Target yang merupakan perusahaan terbuka (PT HDF Tbk) melalui proses pengambilalihan (*Take Over*) sehingga PT TMT menjadi pemegang saham di PT HDF Tbk.
- b. Undang-undang mengenai Persaingan Usaha di Indonesia mewajibkan adanya pemberitahuan (notifikasi) kepada KPPU apabila suatu


perusahaan mengambilalih perusahaan lain dan berdasarkan ketentuan yang berlaku pengambilalihan tersebut memenuhi persyaratan tertentu untuk dilakukannya notifikasi.

- c. Di sisi lain, perusahaan target merupakan perusahaan terbuka oleh karenanya PT HDF Tbk tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh regulator pasar modal, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diharuskan melakukan Penawaran Tender Wajib (*Mandatory Tender Offer*) dalam proses pengambilalihan ini.
- d. Setelah proses pengambilalihan selesai dilakukan dalam 2 (dua) tahap, PT TMT oleh KPPU justru dianggap telah melakukan pelanggaran berupa keterlambatan pemberitahuan sehingga dikenakan denda administrasi.

3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dituangkan dalam diagram sebagai berikut:

Gambar 1.2: Diagram Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Penelitian mengenai Efektif Yuridis Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Melalui Proses Penawaran Tender (*Tender Offer*) di Pasar Modal Indonesia yang mengambil studi kasus pengambilalihan PT HD Finance Tbk oleh PT Tiara Marga Trakindo (Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014) ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif dilakukan berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan berupa bahan hukum melalui studi literatur (kepuustakaan) hukum. Oleh karenanya, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dengan fokus penelitian kepuustakaan, yaitu: mencari dan mengumpulkan data berdasarkan data yang tertulis seperti: buku-buku, peraturan-peraturan, karya ilmiah dan kamus hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Melalui penelusuran literatur hukum yang dilakukan, penelitian akan menentukan kaedah hukum yang berlaku terhadap kasus yang dibahas dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta hukum dalam kasus tersebut.

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Edisi 1 Cetakan Ke-14*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 13.

3. Bahan Hukum

Pada Penelitian Hukum Normatif, data sekunder sebagai sumber bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁹ Data sekunder tersebut terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat fundamental dan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Sahama Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - 6) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
 - 7) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.

⁹ Suratman, *et al.*, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013, hlm. 51.

- 8) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - 9) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.
 - 10) Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-264/BL/2011) tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
 - 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 54/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.
 - 12) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer, antara lain buku-buku ilmiah, makalah, jurnal ilmiah, hasil penelitian, bahan seminar yang relevan dan terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun dukungan penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Kamus Ekonomi dan Investasi serta kamus lain yang relevan dengan istilah-istilah di bidang hukum perusahaan dan pasar modal.

Data yang didapat dari hasil penelitian baik berupa data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan maupun studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, maupun bahan-bahan hukum tertier dianalisa dengan metode kualitatif.

Sebagaimana dikatakan oleh Sunaryati Hartono, salah satu kegunaan metode penelitian hukum normatif, adalah untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.¹⁰ Penelitian ditujukan untuk mengetahui dan menganalisa seperti apa dan bagaimana suatu hukum positif diimplementasikan pada suatu permasalahan tertentu. Selanjutnya, akan diambil suatu kesimpulan atas permasalahan yang ada guna menjawab permasalahan penelitian yang dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

¹⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 140.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan landasan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian dan analisis hasil penelitian pada bab-bab selanjutnya, meliputi: konsepsi pengambilalihan perusahaan, hukum persaingan usaha, fungsi dan peran KPPU, tinjauan hukum pasar modal, keterbukaan informasi di pasar modal, dan pengambilalihan perusahaan terbuka melalui proses *tender offer*.

BAB III Hasil Penelitian

Pada bab ini dijelaskan uraian hasil penelitian yaitu deskripsi atau uraian terhadap putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian yang kemudian dibahas dengan landasan teori yang telah dituangkan dalam Bab II.

BAB V Penutup

Berisi Kesimpulan dan Saran, sebagai akhir dari penelitian ini, dimana disarikan pembahasan hasil penelitian untuk menjawab tujuan dilaksanakannya penelitian. Berdasarkan kesimpulan tersebut akan disajikan saran untuk menambah manfaat atas dilaksanakannya penelitian ini.